

Jl. Jeng. Ahmad Yani (Gedung MPP) 92812 041421083

https://pmptsptk.kepulauanselayarkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Pertanian/Izin Usaha Obat Hewan

No. SK:

Persyaratan



Jl. Jeng. Ahmad Yani (Gedung MPP) 92812 041421083

https://pmptsptk.kepulauanselayarkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. Permohonan Izin Usaha obat hewan dilakukan oleh badan usaha Pemohon menyampaikan Komitmen izin usaha meliputi: Importir Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi gudang dan kantor berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk importir yang menggunakan gudang di luar lokasi kantor pusat; Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat; Pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; Pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; dan Pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggungjawab teknis; Dokumen teknis lainnya; Ket. Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; Ket. Bebas Tunggakan Pajak Daerah; dan Rekomendasi dari instansi teknis
- 2. Eksportir Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi gudang dan kantor berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; Rekomendasi dari kepala dinas daerah propinsi dan kabupaten/kota; Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk eksportir yang menggunakan gudang di luar lokasi kantor pusat; Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah Setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat; Pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; Pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; dan Pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis; Dokumen teknis lainnya; Ket. Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; Ket. Bebas Tunggakan Pajak Daerah; dan Rekomendasi dari instansi teknis
- 3. Produsen Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota; Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat; Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi pabrik dan kantor berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk produsen yang mempunyai pabrik di luar lokasi kantor pusat; Pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis; Dokumen teknis lainnya; Ket. Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; Ket. Bebas Tunggakan Pajak Daerah; dan Rekomendasi dari instansi teknis
- 4. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik Pemohon menyampaikan Komitmen izin usaha meliputi : Sertifikat pelatihan cara pembuatan obat hewan yang baik; Lay out pabrik. Ket. Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; Ket. Bebas Tunggakan Pajak Daerah; dan Rekomendasi dari



Jl. Jeng. Ahmad Yani (Gedung MPP) 92812 041421083

https://pmptsptk.kepulauanselayarkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mencari Informasi terkait Pelayanan Perizinan/Non Perizinan Bidang/Sektor Teknis (Via telefon/ datang langsung)menanyakan berbagai persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan izin usaha melalui OSS.
- 2. Memberikan & menjelaskan berbagai informasi yang dibutuhkan
- 3. Pendaftaran Berusaha/ Melengkapi Data: NIK.EMAIL,NPWP,BPJS Ketenagakerjaan,BPJS Kesehatan
- 4. Akses Laman OSS
- 5. Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) NIB Sekaligus Sebagai: SIUP,TDP,API,AKSES KEPABEANAN
- 6. Validasi dan Pemberian Resi (Untuk Izin Berbayar)
- 7. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen
- 8. Pemenuhan Persyaratan Persetujuan Berusaha (Efektif): SPPL/UKL-UPL, AMDAL, Izin Lokasi, IMB sesuai Peraturan Sektoral
- 9. Memeriksa Teknis (survey) di Lapangan jika diperlukan
- Melakukan Verifikasi dan Validasi data/ informasi yang diberikan oleh Pemohon Teknis Dan Administrasi
- 11. Berita Acara Hasil Pemeriksaan di Lapangan
- 12. Rekomendasi Teknis/ Persetujuan SPPL/ Pemeriksaan/Persetujuan Dokumen UKL-UPL/Pemeriksaan/Persetujuan Dokumen AMDAL
- 13. Verifikasi Pemenuhan Komitmen untuk disetujui dan atau ditolak
- 14. Mengakses Laman:// www.oss.go.id
- 15. Eksaminasi Akhir Izin Berlaku Efektif
- 16. Berita Acara penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Jl. Jeng. Ahmad Yani (Gedung MPP) 92812 041421083

https://pmptsptk.kepulauanselayarkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Sertifikat

Pengaduan Layanan